



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
dan
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

- Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
 6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi, perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), mekanisme penyangga produksi, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
 8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik, mandiri dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan penyuluhan dan pendampingan, penyediaan pembiayaan bagi Petani, serta pembentukan kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
 9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
 10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
 11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
 12. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah Masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan hutan, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah Ikan, beserta Keluarga Intinya.
 13. Pelaku Usaha adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atau Korporasi yang dibentuk menurut Hukum Indonesia yang Mengelola Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

14. Komoditas Unggulan Strategis adalah hasil Usaha Tani yang menjadi prioritas perlindungan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
15. Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
16. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota di Kabupaten Musi Rawas Utara.
19. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMPetani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik;
- b. menyediakan sarana dan prasarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga dan praktik ekonomoi biaya tinggi;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diberikan kepada:

- a. Petani yang melakukan usaha Tani yang tidak memiliki lahan sendiri;
- b. Petani yang melakukan usaha Tani di lahan milik sendiri yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar; dan
- c. Peternak rakyat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nasional dan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perlindungan Petani;
- b. pemberdayaan Petani;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembiayaan.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perlindungan Petani dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Pertanian;
- b. penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah;
- c. mekanisme penyangga produksi;
- d. ganti rugi terhadap gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai kemampuan keuangan Kabupaten;
- e. sistem peringatan dini; dan
- f. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dan/atau pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana Pertanian bagi Petani sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Petani wajib memelihara prasarana dan sarana Pertanian yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tepat waktu, tepat mutu, dan harga yang terjangkau oleh Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. ketersediaan benih atau bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. ketersediaan alat dan mesin Pertanian sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibutuhkan oleh Petani.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit ikan, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas dan tepat jumlah.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Petani baik

perseorangan dan/atau kelompok.

Bagian Ketiga Penetapan Harga Pembelian Pemerintah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas mengusulkan penetapan harga pembelian Pemerintah kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Penetapan harga pembelian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk semua hasil pertanian di Kabupaten.
- (3) Penetapan harga pembelian Pemerintah terhadap hasil Pertanian di Kabupaten dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga jual Komoditas Unggulan Strategis.
- (4) Komoditas unggulan strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 13

Dalam hal Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha dan/atau pihak lainnya membeli hasil produksi Pertanian milik Petani, wajib membeli minimal berdasarkan harga pembelian Pemerintah yang sudah ditetapkan.

Bagian Keempat Mekanisme Penyangga Produksi

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten berperan sebagai penyangga produksi dalam rangka menjaga stabilitas harga jual Komoditas Unggulan Strategis.

Pasal 15

- (1) Dalam hal produksi Komoditas Unggulan Strategis yang dihasilkan petani melimpah (*over production*), Pemerintah Kabupaten dapat membeli hasil produksi Petani minimal berdasarkan harga pembelian Pemerintah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

- (2) Pembelian hasil produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Dalam rangka pembelian hasil produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Badan Usaha Milik Petani.

Bagian Kelima
Ganti Rugi Akibat Gagal Panen

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten wajib:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Bagian Keenam
Sistem Peringatan Dini

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 18

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam bentuk:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat,

tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani dan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (2) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap teknik:
 - a. penanaman hasil Pertanian dan pengembangbiakan hewan ternak;
 - b. dibidang pemuliaan tanaman;
 - c. dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman dan ternak;
 - d. pengobatan tradisional untuk tanaman dan ternak; atau
 - e. teknik lain yang terkait dengan dunia Pertanian maupun peternakan.
- (3) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap hasil Pertanian dan peternakan yang mempunyai indikasi geografis tertentu.

Pasal 20

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. merek;
- d. rahasia dagang; atau
- e. perlindungan varietas tanaman.

Pasal 21

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak

- Kekayaan Intelektual dari Dinas; dan/atau
- b. bantuan pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 22

- (1) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang memiliki penemuan namun belum didaftarkan dapat melaporkan ke Dinas untuk difasilitasi proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan ke Dinas untuk dilakukan pendataan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pelaksanaan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan pembiayaan bagi petani
- d. pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; dan
- e. pembentukan BUMPetani.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada Petani

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten atau bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; atau
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
- (5) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota Kelompok Tani lainnya.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas wajib memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh pertanian Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap desa.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilaksanakan oleh masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, Perangkat Daerah atau instansi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan dibidang Pertanian.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
- tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik dan benar;
 - analisis kelayakan usaha Tani; dan/atau
 - kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyediaan Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan pembiayaan bagi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani dalam rangka peningkatan produktifitas hasil Pertanian sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pinjaman pembiayaan untuk:
- memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - memiliki dan/atau pengembangbiakan hewan ternak;
 - pengadaan sarana produksi; dan/atau
 - penguatan modal bagi pelaku usaha tani.

Pasal 29

Selain fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), pembiayaan dapat bersumber dari:

- pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- pihak lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang memperoleh fasilitas pembiayaan dilarang menggunakannya diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Bagian Kelima

Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

Pasal 31

- (1) Setiap Petani wajib menjadi anggota Kelompok Tani.
- (2) Setiap Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan kesamaan komoditas dalam satu wilayah hamparan yang sama.
- (4) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

BUMPetani

Pasal 32

- (1) Setiap Gabungan Kelompok Tani dapat mendirikan BUMPetani sesuai dengan kebutuhan.
- (2) BUMPetani berbentuk badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian BUMPetani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) BUMPetani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) BUMPetani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam aktifitasnya paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah komoditas Pertanian.

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten dapat mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUMPetani dalam bentuk:

- a. sosialisasi pembentukan BUMPetani;
- b. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan pendirian; atau
- c. bimbingan teknis manajemen pengelolaan BUMPetani.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara reguler dan/atau bersifat insidental.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau lembaga terkait lainnya.

Pasal 36

Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pembinaan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Sekretaris Daerah yang beranggotakan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
- a. penyediaan prasarana dan sarana produksi;
 - b. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - c. fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - f. pelaksanaan penguatan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 23 September 2019


BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019
NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (12-119/2019)